



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 86 /IV.13-WK/HK/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.16/IV.13-WK/HK/2023
TENTANG JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG TAHUN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor: B.16/IV.13-WK/HK/2023 tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2023;
- b. bahwa pelaksanaan pemilihan kepala suara Kepala Kampung putaran kedua memerlukan persiapan yang kompleks sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: B.16/IV.13-WK/HK/2023 tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
7. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NOMOR: B.16/IV.13-WK/HK/2023 TENTANG JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG TAHUN 2023.

KESATU...

- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Nomor: B.16/IV.13-WK/HK/2023 tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2023, yakni mengubah ketentuan Angka III Pemungutan Suara dan angka IV Penetapan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 Mei 2023


BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Seluruh Camat se-Kabupaten Way Kanan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 36 /IV.13-WK/HK/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:
B.16/IV.13-WK/HK/2023 TENTANG JADWAL TAHAPAN
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG TAHUN 2023

PERUBAHAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL	PERPANJANGAN	
1	2	3	4	5
I.	PERSIAPAN			
	A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kampung	13 - 26 Januari 2023		Panitia Pemilihan ditetapkan BPK 10 Hari Kerja setelah Tahapan ditetapkan. Panitia Pemilihan yang terbentuk sebelum ditetapkan Tahapan ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya tahapan pemilihan Kepala Kampung.
	B. Pengukuhan Panitia Pemilihan Kampung	20 - 26 Januari 2023		
	C. Pengiriman Keputusan BPK tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kampung kepada Bupati c.q. Dinas PMK melalui Camat	20 - 27 Januari 2023		
	D. Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kampung membahas:			
	1. Pembagian Tugas Panitia dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Kampung	27 - 28 Januari 2023		

NO	KEGIATAN		WAKTU		KETERANGAN
			NORMAL	PERPANJANGAN	
1		2	3	4	5
	2.	Pengajuan perencanaan biaya pemilihan	27 – 30 Januari 2023		Dalam jangka waktu 30 hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kampung
	E.	Persetujuan Biaya Pemilihan oleh Bupati	10 Maret 2023		
II.	PENCALONAN				
	A.	Penetapan daftar pemilih			
		1.	17 Februari - 08 Maret 2023		
		2.	09 - 12 Maret 2023		
		3.	13 Maret 2023		
		4.	13 - 15 Maret 2023		Diumumkan kepada penduduk di masing-masing dusun pada tempat yang mudah dibaca oleh penduduk selama 3 hari Kerja
		5.	16 – 20 Maret 2023		
		6.	21 - 23 Maret 2023		
		7.	24 - 28 Maret 2023		Paling lama 3 hari Kerja terhitung sejak diterimanya laporan
		8.	29 - 31 Maret 2023		Selama 3 hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan
		9.	01 - 05 April 2023		
		10.	06 April 2023		

NO	KEGIATAN		WAKTU		KETERANGAN
			NORMAL	PERPANJANGAN	
1	2		3	4	5
	11.	Pengumuman DPT kepada masyarakat	06 - 10 April 2023		Selama 3 hari Kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT
	B.	Penjaringan			
	1.	Pengumuman Pendaftaran bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kampung	24 Februari – 08 Maret 2023		Ditempatkan pada papan pengumuman Kampung dan tempat-tempat strategis lainnya selama 9 hari kerja
	2.	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung	24 Februari – 08 Maret 2023	21 Maret – 09 April 2023	Dilaksanakan selama 9 hari kerja bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon. Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 hari
	3.	Penetapan nama-nama bakal calon Kakam yang berhak mengikuti penyingkiran	09 Maret 2023	10 April 2023	Dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kampung
	C.	Penyingkiran			
	1.	Penelitian berkas pencalonan bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kampung	10 - 14 Maret 2023	11 – 12 April 2023	Penyingkiran Bakal Calon dilakukan dalam jangka waktu 20 hari
	2.	Klarifikasi persyaratan administrasi	15 - 19 Maret 2023	13 - 14 April 2023	
	3.	Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon Kakam	20 Maret 2023	17 April 2023	

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL	PERPANJANGAN	
1	2	3	4	5
	4. Pelaksanaan seleksi tertulis apabila bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 orang dan apabila calon yang menduduki ranking 5 lebih dari 1 orang, yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten	21 - 27 Maret 2023	18 - 19 April 2023	
	5. Penetapan Calon Kakam yang berhak dipilih dan penentuan nomor urut	28 Maret 2023	20 April 2023	Penetapan calon Kepala Kampung dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kampung. Panitia Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kampung tentang Penetapan Calon Kepala Kampung disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan Kampung dan kepada Camat paling lambat 1 hari sejak tanggal ditetapkan
	6. Pengumuman calon Kepala Kampung	29 Maret - 05 April 2023	20 April 2023	Pengumuman nama Calon Kepala Kampung kepada masyarakat melalui papan pengumuman Kampung atau tempat-tempat strategis lainnya paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan
	7. Sosialisasi tata cara pemungutan suara dan calon kepala Kampung	06 April - 01 Mei 2023	21 April - 01 Mei 2023	Sosialisasi tata cara pemungutan suara dan calon kepala Kampung dalam bentuk pertemuan dan pemasangan alat peraga yang memuat nomor urut, foto dan nama calon kepala Kampung

D. Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL	PERPANJANGAN	
1	2	3	4	5
D.	Pelaksanaan Kampanye	02 - 04 Mei 2023	02 - 04 Mei 2023	Dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari kerja sebelum dimulainya masa tenang
E.	1. Masa Tenang	05 - 09 Mei 2023	05 - 09 Mei 2023	Masa tenang dilaksanakan 3 hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
	2. Deklarasi Damai Calon Kepala Kampung	05 Mei 2023		
III.	PEMUNGUTAN SUARA			
A.	Persiapan Pemungutan Suara			
	1. Pengumuman pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kampung	27 April - 02 Mei 2023	27 April - 02 Mei 2023	Paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
	2. Penyampaian Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara oleh Panitia Pemilihan Kampung	03 - 05 Mei 2023	03 - 05 Mei 2023	Paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
B.	Pelaksanaan Pemungutan Suara			
	1. Pemungutan dan penghitungan suara	10 Mei 2023		
	2. Pemungutan suara yang ditunda	11 - 16 Mei 2023	11 - 16 Mei 2023	Penundaan paling lama 7 hari
	3. Pemungutan suara ulang bagi calon yang mendapat suara sama	Disesuaikan dengan penetapan hasil pemilihan		Pelaksanaan Paling lama 14 hari sejak penetapan hasil pemilihan
C.	1. Penyampaian Permasalahan Perselisihan Kepada Panitia Kabupaten	Disesuaikan dengan penetapan calon kepala kampung terpilih		Penyampaian permasalahan kepada Panitia Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak panitia pemilihan menetapkan Calon Kepala Kampung terpilih
	2. Penyampaian Permasalahan Perselisihan Kepada Panitia Kabupaten bagi pemungutan suara yang ditunda			
	3. Penyampaian Permasalahan Perselisihan Kepada Panitia Kabupaten bagi pemungutan suara putaran kedua			

D. Penyelesaian...

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL	PERPANJANGAN	
1	2	3	4	5
	D. 1. Penyelesaian perselisihan	Disesuaikan dengan diterimanya laporan perselisihan kepada Bupati melalui Camat		
	2. Penyelesaian perselisihan atas pemungutan suara yang ditunda			
	3. Penyelesaian perselisihan atas pemungutan suara yang putaran kedua			
IV.	PENETAPAN			
	A. Penetapan Calon Terpilih			
	1.	Penyampaian Laporan hasil pemungutan suara oleh Panitia Pilkakam kepada BPK	10 - 19 Mei 2023	Panitia Pemilihan menyampaikan laporan mengenai Hasil Pemungutan Suara kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan suara.
	2.	Penyampaian Laporan hasil pemungutan suara oleh Panitia Pilkakam kepada BPK ditembuskan Bupati dan Camat untuk pemungutan suara yang ditunda	11 - 25 Mei 2023	
	3.	Penyampaian Laporan hasil pemungutan suara oleh Panitia Pilkakam kepada BPK ditembuskan Bupati dan Camat untuk pemungutan suara putaran kedua	Disesuaikan dengan penetapan hasil pemungutan suara putaran kedua	
	4.	Penyampaian Laporan Calon Kepala Kampung Terpilih oleh BPK kepada Bupati melalui Camat	Disesuaikan dengan tanggal diterimanya laporan calon kepala kampung oleh BPK kepada Bupati melalui Camat	
	5.	Penyampaian Laporan Calon Kepala Kampung Terpilih oleh BPK kepada Bupati ditembuskan Camat untuk pemungutan suara yang ditunda		
	BPK menyampaikan nama Calon Kepala Kampung terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan			

NO	KEGIATAN		WAKTU		KETERANGAN
			NORMAL	PERPANJANGAN	
1		2	3	4	5
	6	Penyampaian Laporan Calon Kepala Kampung Terpilih oleh BPK kepada Bupati ditembuskan Camat untuk pemungutan suara putaran kedua			
	B.	Pengesahan dan Pelantikan			
	1.	Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kakam Terpilih menjadi Kepala Kampung oleh Bupati	Disesuaikan dengan tanggal penyampaian diterimanya Laporan Calon Kepala Kampung Terpilih oleh BPK kepada Bupati melalui Camat		Bupati mengesahkan Calon Kepala Kampung terpilih menjadi Kepala Kampung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari BPK
	2.	Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kakam Terpilih menjadi Kepala Kampung oleh Bupati untuk pemungutan suara yang ditunda			
	3.	Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kakam Terpilih menjadi Kepala Kampung oleh Bupati untuk pemungutan suara putaran kedua			
	4	Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati	Disesuaikan dengan tanggal pengesahan pengangkatan calon kepala kampung terpilih		Pelantikan calon Kepala Kampung terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA